



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran capaian kinerja guna meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, perlu menetapkan indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut IKU Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : IKU Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pengukuran capaian strategis, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juli 2020

Pt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN,



MAHSUSI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 51 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA.

VISI = KEMENAG	MISI = KEMENAG	TUJUAN = SESUAI LITBANGDIKLAT	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	VARIABEL	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong	1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;							
	(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);							
	2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;							
	(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)							
	3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan	3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan	3. Meningkatkan kualitas pelayanan	3. Meningkatkan kualitas layanan	Indeks kepuasan layanan pentashiha	Diukur oleh 6 Variabel : Persyaratan, Prosedur,	Survey	LPMQ

	merata;	keagamaan	kehidupan beragama.	pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku	n Mushaf Al-Qur'an	Waktu Layanan, Biaya Layanan, Kompetensi Petugas, Sarana dan Prasarana, Pengaduan		
				pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Diukur oleh 6 Variabel : Persyaratan, Prosedur, Waktu Layanan, Biaya Layanan, Kompetensi Petugas, Sarana dan Prasarana, Pengaduan	Survey	LPMQ
					Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	Jumlah Masyarakat yang mengakses Aplikasi Al-Qur'an Kemenag android, Al-Qur'an Braile, Al-Qur'an Kemenag in Word	Counter Website/Aplikasi	LPMQ

				Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Jumlah pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an	Counter/Karcis Masuk	LPMQ
				Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Diukur oleh 6 Variabel : Persyaratan, Prosedur, Waktu Layanan, Biaya Layanan, Kompetensi Petugas, Sarana dan Prasarana, Pengaduan	Survey	Puslitbang LKKMO
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)							
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;							
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)							

5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan							
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)							
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ).	6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif	12. Meningkatkan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan	1. penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper) 2. penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper): Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan (melalui MoU hasil)	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
				Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	1. Jumlah Manuskrip diakses 2. Jumlah Manuskrip yang diupload di katalog online	Jumlah Manuskrip diakses: Jumlah Manuskrip yang diupload di katalog online	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar

					Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	1. hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dipublikasikan 2. hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dipublikasikan: jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
					Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	Sitasi pada aplikasi SINTA	Jumlah sitasi pada aplikasi SINTA	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
					Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	HAKI	Jumlah HAKI yang diperoleh	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
		13. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah	2. Meningkatkan kompetensi sumber		Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian	1. ASN yang mengikuti substansi moderasi beragama	Jumlah ASN yang mengikuti moderasi beragama: Total Alumni Diklat	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis

			an yang efektif, transparan, dan akuntabel.	daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	n Agama berwawasan keagamaan yang moderat	2. Total Alumni Diklat		dan 14 Balai Diklat Keagamaan
					Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	1. Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis dan 14 Balai Diklat Keagamaan
					Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	1. Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi 2. Total Alumni Diklat	Jumlah Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi : Total Alumni Diklat	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis dan 14 Balai Diklat Keagamaan
					Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan		Survey	Puslitbang LKKMO
					Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	Berdasarkan Instrumen standar ISO	Lembaga Pen-Sertifikasi ISO	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis dan 14 Balai Diklat Keagamaan



			4. Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	1. Temuan Keuangan 2. Temuan Administrasi	Jumlah Temuan (Keuangan dan Administrasi) yang ditindaklanjuti	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi PMPRB yang memuat delapan area perubahan dan area Reform	Diukur oleh Inspektorat Jenderal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Berdasarkan lima dimensi SAKIP : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja	Diukur oleh Inspektorat Jenderal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
				Nilai Maturitas SPIP	Berdasarkan instrumen SPIP, PP 60 tahun 2008	Diukur oleh Inspektorat Jenderal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
				Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan Peraturan Kepala BKN	SAPK aplikasi BKN/Survey Internal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat

					Nomor 8 tahun 2019, yaitu SKP, Hukdis, Diklat, dan		
--	--	--	--	--	--	--	--



Pt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

MAHSUSI